



## **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 25 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BOALEMO**

#### **BUPATI BOALEMO,**

**Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika adalah dengan Diseminasi Informasi;

b. bahwa untuk mewujudkan Diseminasi Informasi dapat dicapai dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Boalemo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

4. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Doseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BOALEMO**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa yang dijadikan sebagai fokus pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
9. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa, media baru, media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.
10. Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga/organisasi yang dibentuk atas prakarsa/inisiatif masyarakat dengan kata lain dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya mengakses informasi pembangunan disemua bidang kehidupan

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
***Pasal 2***

Tujuan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah sebagai wahana masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi dengan sumber informasi yang terpercaya, aktual dan factual bagi masyarakat.

***Pasal 3***

Sasaran pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah terciptanya pola pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan pengukur aspirasi masyarakat.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**  
***Bagian Kesatu***  
***Arah dan Substansi***  
***Pasal 4***

Arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi, dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan.

***Pasal 5***

Substansi dari pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah guna mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi dan membangun masyarakat informasi

***Bagian Kedua***  
***Kedudukan dan Sifat***  
***Pasal 6***

Kedudukan Kelompok Informasi Masyarakat :

- a. setiap kelompok sosial dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai organisasi – organisasi yang ada dalam masyarakat
- b. untuk mencukupi dana operasional serta kesejahteraan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha melalui unit – unit usaha yang dibangunnya
- c. Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah terbentuk memerlukan adanya pengakuan/pengukuhan dari masyarakat dan lembaga Pemerintah, dari tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

- d. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang ada, Kelompok Informasi Masyarakat dapat berbentuk Yayasan atau bentuk Badan Hukum lainnya

### ***Pasal 7***

Kelompok Informasi Masyarakat bersifat:

- a. bersifat Mandiri (bebas/independent) dan swadaya
- b. Kelompok Informasi Masyarakat bersifat non partisipan atau tidak terkait dengan partai atau kepentingan politik apapun

### ***Bagian Ketiga***

#### ***Tugas dan Fungsi***

### ***Pasal 8***

(1) Kelompok Informasi Masyarakat bertugas:

- a. setiap Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk, melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap bulan berjalan;
- b. kelompok Informasi Masyarakat dapat memberikan informasi tentang perkembangan kelompoknya dalam bentuk laporan per triwulan kepada Bapak Bupati Boalemo melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- c. apabila terdapat hal – hal atau isu yang berkembang di tengah – tengah masyarakat seperti masalah Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, dan lain-lain harus melakukan koordinasi kepada Bapak Bupati Boalemo melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebelum Anggota atau Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Membuat keputusan tentang hal tersebut;

(2) Kelompok Informasi Masyarakat berfungsi:

- a. antar Anggota Kelompok Informasi Masyarakat secara horisontal
- b. dari Kelompok Informasi Masyarakat ke pemerintah
- c. dari pemerintah kepada masyarakat
- d. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan publik
- e. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat
- f. sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi

**Bagian Keempat**  
**Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**  
**Pasal 9**

(1). **Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Kelompok Informasi Masyarakat diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengakses informasi, yang dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kemampuan menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, atau ketersediaan infrastruktur di lingkungan Kelompok Informasi Masyarakat berada;

(2). **Pola pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat adalah upaya memberikan penguatan agar Kelompok Informasi Masyarakat bisa melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum Kelompok Informasi Masyarakat (generik) dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konstektual). Pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai elemen sosial meliputi: Pemerintahan, swasta, Media massa, lembaga masyarakat

(3). **Pendekatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Pendekatan disesuaikan dengan karakteristik kelompok dan wilayahnya.

Pemberdayaan tidak menjadi wahana untuk mengintervensi kelompok untuk kepentingan lain diluar fungsi Kelompok Informasi Masyarakat

(4). **Media Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat membutuhkan Media dalam pelaksanaan peyebaran informasi

(5). **Bentuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

a. fasilitas peningkatan kemampuan akses terhadap informasi (dalam bentuk sarana jaringan telepon dan perangkat komputer)

b. fasilitas pengembangan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi (dalam bentuk penataran kepada pimpinan kelompok sehingga mampu memimpin diskusi)

c. fasilitas pengembangan implementasi informasi yang telah diakses (menghubungkan dengan instansi terkait lainnya misalnya melalui koordinasi kehumasan pemerintah)

d. fasilitas perluasan jangkauan diseminasi informasi dari kelompok kepada masyarakat (membentuk jaringan dengan media, misalnya kelompok pembaca atau kelompok sosial lainnya)

(6). **Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

a. menerbitkan dan mendistribusikan berbagai referensi

b. pelatihan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia

- c. mengikutsertakan Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu bidang informasi dan kerjasama internasional
- d. mengembangkan Jaringan antar Kelompok Informasi Masyarakat
- e. membuka jaringan antar Kelompok Informasi Masyarakat
- f. membuka jaringan Kelompok Informasi Masyarakat ke institusi terkait
- g. mendistribusikan bahan informasi untuk Kelompok Informasi Masyarakat
- h. pengenalan dan peningkatan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi

#### ***Bagian Kelima***

#### ***Aktivitas Pokok***

#### ***Pasal 10***

Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat adalah “ADINDA” :

1. Akses Informasi yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung;
2. Diskusi yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah;
3. Implementasi yaitu tahapan yang sebelum diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
4. Networking yang merupakan hubungan antar Kelompok Informasi Masyarakat atau antara anggota setiap Kelompok Informasi Masyarakat secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi;
5. Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) yaitu menyebarluaskan informasi bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah atau diyakini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal
6. Aspirasi yaitu kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat tidak saja menyebarluaskan informasi tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat

### **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

#### ***Bagian Kesatu***

#### ***Langkah Pengembangan***

#### ***Pasal 11***

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan dari kelompok – kelompok masyarakat yang telah terbentuk, memiliki kompetensi, maka upaya yang dilakukan adalah menambah kegiatan atau produk yang bisa ekspose oleh



kelompok masyarakat dengan kegiatan yang lebih luas melalui kelompok Informasi masyarakat

- (2) Kelompok Informasi Masyarakat dalam Perkembangan lebih lanjut sudah mampu mengakses informasi bahkan menyerap aspirasi yang berada ditengah – tengah masyarakat
- (3) Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan secara bertahap, mulai yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai pada pengukuran Output seberapa besar Aktivitas yang sudah dijalankan sesuai pokok-pokok aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri.
- (4) Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra dialog Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga Kelompok Informasi Masyarakat bersifat mandiri (bebas/independent) dan swadaya sehingga untuk mencukupi dana operasional berasal dari anggota masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Pengembangan**  
**Pasal 12**

Untuk melaksanakan perluasan cakupan atau pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dengan Diseminasi Informasinya dilakukan secara bertahap yang meliputi :

1. Menemukan masalah
2. Memecahkan masalah
3. Membuat keputusan bersama
4. Melaksanakan keputusan
5. Mengembangkan jaringan Informasi
6. perluasan Jangkauan antar sesama Kelompok Informasi Masyarakat atau masyarakat;
7. Pengembangan akses mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Pengembangan**

**Pasal 13**

- (1) Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan melalui peran serta dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh aparatnya di Kecamatan dan Desa.
- (2) Dalam setiap Kelompok Informasi Masyarakat, kelompok yang satu diharapkan dapat menolong kelompok yang belum mampu untuk dalam peningkatan akses informasi melalui penerapan Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat.

- (3) Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan melalui perluasan kegiatan Diseminasi Informasi sehingga masyarakat merasakan dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Atau Kelompok Informasi Masyarakat sebagai “Jembatan Informasi”

**BAB V  
PEMANTAUAN  
Pasal 14**

Tujuan pelaksanaan pemantauan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Agar proses pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Memecahkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Kelompok Informasi Masyarakat, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 April 2014

  
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



**SUJARNO ABDUL HAMID**

Pembina Utama Madya

Nip.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR...469.....

## **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR** : 25

**TANGGAL** : 22 April 2014

**TENTANG** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di  
Kabupaten Boalemo

### **PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BOALEMO**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 DASAR**

Peraturan Bupati Boalemo Nomor ..... Tahun 2014 tanggal ..... 2014 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Boalemo.

##### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai bahan rujukan dan acuan dalam Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Dusun, mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan tahap evaluasi.

##### **1.3 RUANG LINGKUP**

Petunjuk teknis ini bersifat umum dan baku yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

##### **1.4 SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS**

Petunjuk teknis ini disusun dengan sistematika 4 (Empat) Bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Petunjuk teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Boalemo.

Bab 2 Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat

Bab ini menjelaskan proses dan mekanisme Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

#### **BAB II PROSES DAN MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

1. Tata cara Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat diperlukan persyaratan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyelenggara sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat/gedung yang memungkinkan digunakan untuk kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat
  - b. Memiliki data sasaran dan program pemberdayaan pembelajaran informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  - c. Memiliki sarana dan prasarana minimal yang akan digunakan untuk mendukung administrasi pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemberdayaan/pelatihan
  - d. Memiliki tenaga yang dibutuhkan untuk mendukung manajemen pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan proses pemberdayaan informasi sesuai klarifikasi yang dibutuhkan
  - e. Setelah point a, b, c, dan d terpenuhi kemudian membentuk kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat dilengkapi rincian tugas dan tanggung jawab dengan susunan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan Bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengajukan izin kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan
1. SK Pembentukan dan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat
  2. Anggaran Dasar Kelompok Informasi Masyarakat
  3. Surat Keterangan izin pemakaian dari pemilik/penanggung jawab tempat kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat
  4. Stuktur Organisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
  5. Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan;
  6. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki
  7. Rencana dan jadwal kegiatan;
  8. Data sasaran warga masyarakat (user informasi)
  9. Camat mengeluarkan izin setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas
10. Bagi Kelompok Informasi Masyarakat yang berasal dari kelompok pencapir yang masih eksis sebelum pedoman ini diterbitkan agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam pedoman ini.

  
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

**CONTOH-CONTOH**

1. Contoh 1

**SK PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
DESA.....**

**KEPUTUSAN**

**DESA .....**

**KEC .....KAB.....**

**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KECAMATAN ..... TAHUN .....**

Menimbang : a. Bahwa untuk menyebarkan Informasi global pada masyarakat Kabupaten Boalemo disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Informasi

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas , maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);  
3. Undang-undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
6. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Doseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boalemo bernama Kelompok Informasi Masyarakat dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Kepengurusan Kelompok Masyarakat Informasi sebagaimana tersebut dalam daftar pertama bertugas :
1. Melakukan aktifitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber langsung maupun tidak langsung.
  2. Melakukan diskusi tukar menukar informasi pemecahan masalah.
  3. Menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
  4. Membangun jaringan komunikasi ( Net Working ) dengan Lembaga / instansi Pemerintah dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi.
  5. Menyebarkan informasi yang telah diolah.
  6. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN .....

.....  
 NIP : .....

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
  2. Bapak Wakil Bupati Boalemo
  3. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
  4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
  5. Kepala Inspektorat Kab. Boalemo
  6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Boalemo
  7. Kakan Sosial PMD Kab. Boalemo
  8. Kesbangpol Linmas Kab. Boalemo
  9. Camat se-Kab. Boalemo
  10. Ketua BPD Desa
  11. Ketua LPM Desa
  12. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
- Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa .....  
 Kecamatan.....  
 Nomor : ..... Tahun .....  
 Tanggal : .....

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
 DESA.....KECAMATAN..... TAHUN .....**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	ALAMAT
1	KETUA	.....	.....
2	SEKRETARIS	.....	
3	BENDAHARA	.....	
4	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	..... .....	
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	.....	
6	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	..... .....	
7	BIDANG UMUM	.....	

DESA .....  
 KEC.....

.....  
 NIP : .....

# Anggaran Dasar

## BAB I

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat .....
2. Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
3. Wilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat meliputi Dusun ..... dan ..... Desa ..... serta desa-desa se-Kecamatan .....

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Kelompok Informasi Masyarakat ..... berazas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan:
  1. Sebagai wahana informasi masyarakat pedesaan.
  2. Berperan sebagai unit pelayanan informasi dan sosial yang menggerakkan dan menghimpun imbal balik informasi dari para anggota dan sumber lain guna menciptakan wawasan bersama, untuk tujuan kesejahteraan anggota masyarakat.
  3. Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
  4. Mengembangkan jiwa dan semangat yang tulus untuk bekerja sama saling tolong menolong dalam upaya memperbaiki taraf hidup para anggota dan keluarganya.
  5. Ikut serta berperan aktif dalam memberikan sumber informasi dari program-program pemerintah kepada masyarakat.

## BAB III

### LINGKUP KEGIATAN

#### Pasal 3

Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat ..... sebagai berikut:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi dan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.



3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para anggota, untuk meningkatkan pengetahuan/ketrampilan anggota dalam pengelolaan usaha dan kesejahteraan para anggota Kelompok Informasi Masyarakat khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 4**

1. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat adalah seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan tergabung dalam Kelompok ..... yang bertempat tinggal di desa, serta tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Setiap anggota Kelompok Informasi Masyarakat wajib:
  1. Mematuhi AD dan ART yang telah disepakati.
  2. Mematuhi dan menerima AD/ART.
  3. Berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat.
3. Kelompok Informasi Masyarakat dapat menerima anggota baru dari suatu kelompok lain dengan syarat-syarat khusus yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita oleh Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam melakukan tugas.
5. Tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Pengurus.

## **BAB V**

### **STRUKTUR KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 5**

Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat..... terdiri dari:

1. Pelindung.
2. Pendamping/Pembina.
3. Pengurus.
4. Akses informasi.
5. Anggota/Masyarakat.

## **BAB VI**

### **Rapat Anggota**

#### **Pasal 6**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kelompok Informasi Masyarakat.
2. Rapat Anggota Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan untuk menetapkan:
  1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan AD/ART
  2. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
  3. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok Informasi Masyarakat serta pengesahan laporan keuangan.

3. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dalam setahun.

#### Pasal 7

1. Rapat Anggota dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
2. Apabila ketentuan rapat pada ayat (1) diatas tidak tercapai maka Rapat Anggota ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat kedua.

#### Pasal 8

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

### **BAB VII**

#### **PENGURUS**

#### Pasal 9

Untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat, serta mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada anggota, maka dibentuk pengurus.

1. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat dipilih dan oleh anggota, melalui Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus anggota mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Memiliki sifat jujur, mempunyai nama baik dilingkungan masyarakat.
  2. Mempunyai waktu, kemauan dan kemampuan untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat.

#### Pasal 10

1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun, seseorang dapat dipilih menjadi anggota pengurus.
2. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota memilih dan mengangkat penggantinya.
3. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
4. orang yang terpilih sebagai pengurus bermusyawarah untuk menentukan sendiri kedudukan dan pembagian tugas diantara mereka.
5. Sebelum memangku jabatannya, pengurus yang terpilih mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

#### Pasal 11

1. Pengurus berkewajiban dan bertugas untuk:

1. Mengelola organisasi dan usaha Kelompok Informasi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.
2. Melakukan upaya dan kegiatan pelayanan bagi kemajuan para anggota.
3. Mewakili Kelompok Informasi Masyarakat untuk kegiatan ke luar.
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Rapat Anggota.
3. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugas.

#### Pasal 12

1. Pengurus tidak menerima gaji, kecuali ada usulan dalam Rapat Anggota.
2. Kegiatan pengurus dibiayai dengan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat..

### **BAB VIII**

#### **MODAL KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

#### Pasal 13

1. Modal Kelompok Informasi Masyarakat ..... terdiri dari:
  1. Modal sendiri.
  2. Swadaya.
2. Modal sendiri/swadaya berasal dari bantuan/sumbangan hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

### **BAB IX**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### Pasal 14

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atau usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota Kelompok Informasi Masyarakat yang mempunyai hak suara.
2. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat Anggota.
3. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus segera membuat berita acara atau catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perubahan.

### **BAB X**

#### **ATURAN TAMBAHAN**

#### Pasal 15

Apabila ada keputusan-keputusan yang disepakati oleh Rapat Anggota dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka keputusan-keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai pasal-pasal atau ayat baru pada BAB X aturan tambahan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi anggota Kelompok Informasi Masyarakat.

**BAB XI**

**PENUTUP**

Pasal 16

1. Ketentuan-ketentuan yang ada Anggaran Dasar mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota, sebagaimana dibuktikan oleh Dokumen berita Acara Keputusan Rapat Anggota. Daftar hadir peserta rapat terlampir.
2. Hal-hal mengenai tata laksana Kelompok Informasi Masyarakat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di ..... pada tanggal ..... Atas nama seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat .....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

3. Contoh 3

**KOP SURAT  
PEMERINTAH KECAMATAN.....  
DESA.....**

---

**SURAT IZIN PEMAKAIAAN TEMPAT/RUANG  
NOMOR:.....**

Memberikan izin pemakaian tempat kepada

Nama Kelompok Informasi Masyarakat : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Nama Ketua Kelompok Informasi Masyarakat:.....  
Luas Ruangan : .....  
Berlaku s/d. Tgl : .....

Berdasarkan Surat Permohonan Peminjaman Pemakaian tempat / ruangan  
Nomor.....

Maka dengan ini Pemerintah Desa memberikan izin pemakaian  
tempat/ruangan untuk dijadikan ruangan Sekretariat Kelompok Informasi  
Masyarakat “.....(di isi dengan nama Kelompok Informasi  
Masyarakat).....

Ditetapkan di  
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....


Mengetahui  
Camat.....  
Desa.....

Kepala

(.....)

(.....)

4. Contoh 4



5. Contoh 5

Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan:

1. Penempatan konsep usaha mikro
2. Kriteria pembentukan usaha mikro
3. Ciri-ciri usaha mikro
4. Tehnik perhitungan analisis usaha mikro
5. Metode pendampingan dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi usaha di masyarakat
6. Kunjungan ke lokasi usaha mikro
7. Pelaporan

6. Contoh 6

Daftar sarana dan prasarana

No	Uraian	Keterangan
1	.....	.....
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Informasi Masyarakat**  
 “.....”

(.....)

7. Contoh 7

(Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat ..... Desa ..... Kec.....)

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Binaan	Ket
1.	-----	-----	-----	
2.				
3.				
4.				
5.				

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok informasi Masyarakat**  
 “.....”

(.....)

8. Contoh 8

Data sasaran warga masyarakat (user informasi)

(Kelompok Informasi Masyarakat ..... Desa .....  
Kec.....)

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	User informasi	Ket
1.	-----	-----	-----	
2.				
3.				
4.				
5.				

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Informasi Masyarakat**  
"....."

(.....)